

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka ke-1 disebutkan bahwa pengertian pemasyarakatan adalah :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, secara eksplisit pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan satu bagian yang

tidak terpisahkan dalam ranah tata peradilan pidana. Pemasyarakatan yang dilaksanakan sebagai suatu bagian dari tata peradilan pidana kemudian haruslah diterapkan di dalam suatu sistem yang jelas sehingga pada pelaksanaannya tersebut pemasyarakatan itu sendiri menjadi efektif untuk diterapkan dan diberlakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 1 angka ke-2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan sebagai berikut :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut R.A. Koesnoen sebagai berikut:<sup>1</sup>

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sering dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

“Tanggal 27 April 1964 tercatat sebagai tonggak sejarah lahirnya suatu sistem baru di Indonesia untuk perlakuan terhadap Narapidana, yaitu sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem kepenjaraan Indonesia.

Istilah pembinaan sudah menjadi istilah umum dan dipergunakan diberbagai instansi. Demikian pula istilah pembinaan tersebut telah dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM bagi narapidana dewasa dan anak maupun bagi anak negara dan anak sipil.

Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, untuk melaksanakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lapas dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. Lapas kelas I;                      Kapasitas hunian standar  $\geq$  1500 orang

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, 1965.

- b. Lapas kelas II A; Kapasitas hunian standar  $\geq 500 - 1500$  orang
- c. Lapas kelas II B; Kapasitas hunian standar  $\leq 500$  orang

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lapas ( berdasarkan struktur organisasi yang berbeda – beda ). Selain Lapas terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT Pemasarakatan) lainnya yang bekerja dibawah Dirjen Pemasarakatan yaitu :

1. RUTAN (Rumah Tahanan Negara), merupakan unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. BAPAS (Balai Pemasarakatan), merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan.
3. RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), merupakan unit pelaksana di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung merupakan instansi yang bertugas membina Narapidana khusus Narkoba memegang peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan-kebijakan pembinaan pendidikan yang lebih baik lagi.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung yang terletak di jalan soekarno Hatta No 187A Bandung. Lembaga Pemasarakatan ini

dibangun pada tahun 1987, berdiri di atas tanah seluas 4,9825 Ha. Kondisi bangunan pada umumnya baik dan kokoh, luas bangunan 3.440 M2.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, mengatakan :<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (2) :

Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung terdiri dari :<sup>3</sup>

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Bimbingan Narapidana
3. Seksi Kegiatan Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
5. Kesatuan Pengamanan Lapas.

Dalam melakukan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung didukung oleh 132 orang pegawai yang terdiri dari pria 97 orang dan 35 orang pegawai wanita dan pada saat ini lapas banceuy menampung 1426 warga binaan sementara kapasitas daya tampung dari lapas hanya 600 warga binaan.

Permasalahan lembaga pemasyarakatan pada saat ini adalah kecilnya kapasitas daya tampung, hal ini mengakibatkan metode pembinaan terhadap warga binaan menjadi hambatan yang berat, selain itu dari segi kebersihan dan keamanan lapas menjadi terganggu, dengan jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung metode pembinaan terhadap warga binaan menjadi tidak maksimal, untuk satu kamar tahanan yang seharusnya di pakai oleh 15

---

<sup>2</sup> Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung

<sup>3</sup> Urusan Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung

sampai dengan 20 orang pada saat ini rata-rata dipakai oleh 35 sampai dengan 45 orang, dari jumlah pengisi ruangan yang sedemikian banyak kesehatan dan keamanan dari warga binaan menjadi tidak baik, banyak warga binaan yang sakit karena tidak bisa beristirahat dengan selayaknya, selain itu di sisi lain hal tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kondisi kesehatan warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung merupakan instansi yang bertugas membina Narapidana khusus Narkoba memegang peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan-kebijakan pembinaan pendidikan yang lebih baik lagi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung yang terletak di jalan Soekarno Hatta No 187A Bandung. Lembaga Pemasyarakatan ini dibangun pada tahun 1987, berdiri di atas tanah seluas 4,9825 Ha. Kondisi bangunan pada umumnya baik dan kokoh, luas bangunan 3.440 M<sup>2</sup>.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Liberti Sitinjak menyatakan, terdapat gejala homoseksual (gay dan lesbian) akibat terjadinya kelebihan kapasitas atau *overcapacity* di lapas maupun rutan di Jabar, Liberti menduga gejala homoseksual terjadi sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Abdul Aris menyebut, terjadi kelebihan kapasitas atau *overcapacity* di lapas atau rutan yang tersebar di wilayah Jabar<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5e00e0-6bd1-1bd1-913c-313134333039> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019

<sup>5</sup> <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/09/6-pria-narapidana-yang-perilakunya-melambai-di-lapas-banceuy-disatukan-dalam-satu-sel> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019

Lapas atau rutan di Jabar rata-rata hanya mampu menampung 15.658 orang sedangkan narapidana mencapai 23.861 orang. Maka dari itu, terjadi over capacity mencapai 52 persen.

Akibat tidak tersalurkannya kebutuhan biologis dari warga binaan yang sudah berkeluarga, "Dampaknya munculnya homoseksualitas dan lesbian. Setidaknya gejala itu ada. Bagaimana seseorang sudah berkeluarga, masuk ke lapas, otomatis kan kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan," Namun demikian, Liberti enggan menyatakan secara rinci lokasi serta jumlah narapidana yang orientasi seksualnya mengalami perubahan.

Selain di Lapas Banceuy pada saat ini telah terungkap pula suatu tindakan tidak terpuji di Lapas Cipinang, melalui pengakuan Vanny Rossyane membuat pengakuan mengejutkan. Kekasih terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman itu mengungkap bobroknnya Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.

Dalam Catatan Sejarah Hari ini Liputan6.com, model majalah wanita dewasa itu menyebut dirinya kerap mengunjungi Freddy di Lapas Cipinang sebanyak 3 kali dalam sepekan. Dalam kunjungannya, dia mengaku tak menemui hambatan berarti dan barang bawaannya pun tak diperiksa petugas lapas.

Venny juga menerangkan bahwa telah terjadi perilaku seks menyimpang di kalangan napi tersebut diakibatkan oleh berlebuhnya napi yang menghuni lapas. Bukan hanya perilaku Lesbian Gay Transgender dan Biseksual (LGBT)

saja, kelebihan kapasitas napi, kata Ade juga menyebabkan berbagai tindak pidana.

Over kapasitas warga binaan di lapas dan rutan menimbulkan pelbagai permasalahan baru seperti perkelahian massal mengakibatkan kerusuhan, peredaran narkoba, penularan penyakit menular, dan bahkan penyimpangan seksual, Saat ini, lapas di Jabar hanya mampu menampung napi sebanyak 15 ribu saja. Namun faktanya, jumlah napi di sana mencapai 23 ribu jiwa dengan prosentase Over kapasitas kurang lebih 52 persen

Dari pemaparan di atas penulis bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Mengenai Tindakan Penyimpangan Prilaku Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Banceuy Akibat Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas, untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini, penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya penyimpangan seksual di Lembaga Klas II A Bandung ?



2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan sehubungan dengan adanya Tindakan Penyimpangan Prilaku Seksual Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banceuy ?
3. Bagaiman solusi yang dapat diambil terkait dengan adanya Tindakan Penyimpangan Prilaku Seksual Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banceuy ?

### **C. Maksud dan Tujuan penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis yang menjadi faktor terjadinya penyimpangan seksual di Lembaga Klas II A Bandung
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tindakan hukum yang dapat dilakukan sehubungan dengan adanya Tindakan Penyimpangan Prilaku Seksual Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banceuy ?
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana solusi yang dapat diambil terkait dengan adanya Tindakan Penyimpangan Prilaku Seksual Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banceuy

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Segi Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
2. Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata serta aplikatif terutama bagi :
  - a) Bagi Pembentuk Undang-Undang
    - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan
    - 2) Tindakan Perkosaan Sesama Jenis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Akibat Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
  - b). Penulis, yaitu dengan menelaah hasil dari penelitian ini, penulis akan semakin menambah wawasannya mengenai hukum khususnya dalam bidang hukum pidana khususnya terkait Tindakan Homoseksual Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Akibat Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .
  - c). Serta juga memberikan manfaat bagi Aparat penegak hukum, Pelaksana Undang-undang, Pemerintah maupun Masyarakat secara luas, khususnya para instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy atas Tindakan Homoseksual Akibat Kelebihan Kapasitas Warga Binaan

## E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas daripada hal tersebut. Sebab negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.

Kedudukan isi dari UUD 1945 merupakan induk atau landasan untuk melahirkan peraturan – peraturan hukum dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ( *rechtstaat* ) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( *machstaat* ).

Djokosutono, menyatakan:<sup>6</sup>

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan kepada kedaulatan hukum. Hukum lah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum dalam arti *rechtstaat* ( badan hukum publik), karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat di tuntutan di pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Peranan negara dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Alinea

Keempat UUD 1945 sesuai dengan konsepsi negara *welfare state*, yaitu:

---

<sup>6</sup> Djokosutono dikutip dari Kansil C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm.90.

Memberikan pembenaran intervensi negara secara langsung dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan argumen demi kesejahteraan masyarakat. Mengingat begitu dominannya peranan negara dalam konsep *welfare State*, maka setiap kali perlu ada kontrol terhadap tindakan hukum aparaturnegara agar tidak menjauhkan dari usaha-usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat<sup>7</sup>.

Dasar yang mendukung konsepsi negara *Welfare State* adalah kebebasan rakyat, serta setiap ketetapan yang dibuat oleh pejabat negara atau publik dapat dituntut dihadapan lembaga peradilan, sehingga aturan hukum yang dibuat diharapkan dapat memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 45, oleh sebab itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, maka dalam menegakkan hukum setiap warga negara menginginkan adanya suatu ketertiban, keadilan, ketentraman, dan keamanan.

Hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang berisi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 45 berisi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

---

<sup>7</sup> Sri Pudyatmoko Y dan Riawan Tjandra W, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Jakarta, 1996, hlm 50.

Sistem hukum kita menganut asas legalitas. Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran huruf a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>8</sup>

Di Indonesia hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA mulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J seperti di bawah ini, tetapi hanya mencantumkan Pasal yang terkait saja, yaitu Pasal 28 A dan Pasal 28 J

1. Pasal 28 A yaitu :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

10. Pasal 28 J yaitu :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

---

<sup>8</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Penerbit Jambatan 2003m hlm. 3.

Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia hak asasi manusia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB III mulai dari Pasal 9 sampai dengan pasal 66.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www.artikata.com](http://www.artikata.com)

bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>10</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>11</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>12</sup>

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan, upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang

---

<sup>10</sup> Rahayu, 2009, **Pengangkutan Orang**, etd.eprints.ums.ac.id.

<sup>11</sup> Satijipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", (Bandung: Alumni, 1991), 55.

diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.<sup>13</sup>

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

“Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam hal keamanan dan ketertiban Lapas, petugas pemasyarakatan bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman

---

<sup>13</sup> Ibid hlm.61

<sup>14</sup>



disiplin wajib memperlakukan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.”

Hukuman yang dilakukan di zaman dahulu tidaklah seperti sekarang ini. Dahulu hukuman merupakan siksaan yang tidak berprikemanusiaan, sekarang hukuman diberikan harus didasarkan kepada perasaan yang mempunyai rasa kebersamaan sebagai manusia, sehingga hak-hak asasi yang dimiliki seorang (terhukum) harus dilindungi dan diperhatikan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itulah kepenjaraan dulu diganti dengan sistem kemasyarakatan atau Lapas. Dalam Lapas dilakukan pemisahan atas dasar laki-laki dan wanita, orang yang sudah dewasa dan anak-anak di bawah usia 16 tahun, orang yang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka dengan orang tahanan lain, orang militer dengan orang sipil.

Berdasarkan pada falsafah negara, diharapkan pelaksanaan sistem tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila dari Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai terlaksana dengan baik dan narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidana baik yang masih berada di Lapas ataupun yang sudah berbaur dengan masyarakat pada umumnya.

Salah satu jenis ppidanaan yang dapat dijatuhkan adalah dengan di penjara, jenis pidana ini berbentuk pencabutan kemerdekaan pada diri pelaku tindak pidana dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini

Lembaga Pemasyarakatan merupakan pengganti istilah penjara dan hal tersebut dikomentari oleh J.E Sahetapy sebagai berikut:<sup>15</sup>

Apa manfaatnya mengganti istilah penjara dengan Lembaga Pemasyarakatan kalau cara memperlakukan narapidana setali tiga uang.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan , memberikan pengertian sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Dijatuhkannya pemidanaan perampasan kemerdekaan (penjara) sebagai salah satu jenis pidana pokok di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Wirjono Prodjodikoro, pada dasarnya sistem hukuman penjara terbagi dalam tiga jenis, yaitu :<sup>16</sup>

1. Sistem Pennsylvania (suatu negara bagian dari Amerika Serikat) yang menghendaki para hukuman terus-terusan ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.
2. Sistem Auburne (satu kota dalam negara bagian New York di Amerika Serikat) yang menentukan, bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja, tetapi tidak boleh bicara.

---

<sup>15</sup> Sahetapy J.E, *Perspektif Bangsa Indonesia, tentang permasalahan pidana mati*, Ceramah Umum di Fakultas Hukum UNPAR, Bandung 1986, 8 Januari 1986, Dikutif dari Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm, 81

<sup>16</sup> Wirdjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989, hlm, 170-174

3. Sistem Irlandia, yang menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus-menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain, sehingga pada akhirnya setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat.

Pelaksanaan pidana penjara diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ketika warga binaan berada dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka menjalani proses pembinaan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Jadi dengan berada di dalam Lembaga pemasyarakatan terpidana dalam hal ini menjalani pembinaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dan ketika bebas dapat berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat maupun negara.

Sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kebanyakan orang pada umumnya, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana

memiliki spesifikasi tertentu dan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembinaan berdasarkan sistem pembinaan.

Di dalam Pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 1995 dinyatakan bahwa:

“Prinsip-prinsip pembinaan diberikan pada saat narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi. Sesuai UU Pemasarakatan Pasal 1 ayat (7) narapidana: adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Dalam hal ini terpidana kehilangan kemerdekaannya tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemsarakatan Indonesia.”

Sistem pembinaan terhadap narapidana telah ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan, yaitu:

“Berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Sistem pembinaan Lapas merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan dengan tujuan agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh narapidana, baik perubahan dalam pola berpikir, bertindak atau dalam tingkah laku.

Penyampaian materi pembinaan bukan hanya dilakukan asal disampaikan atau dengan kata lain berdasarkan kemauan pembawa materi, tetapi harus juga diperhatikan sampai seberapa jauh kesiapan para narapidana dalam menerima materi pembinaan. Keberhasilan sistem pembinaan Lapas selain ditentukan oleh petugas pelaksana pidana penjara, juga ditentukan oleh

ikut sertanya masyarakat mengingat pembaharuan pidana penjara memerlukan bantuan masyarakat (*community treatment*) untuk menopang dalam hal mengambil bagian kegiatan pembinaan<sup>17</sup>.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan didalam masyarakat.

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau

---

<sup>17</sup> A. Astrawinata, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia/Narapidana Manusia Pancasila*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1994, hlm 15

kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Berikut ini macam-macam bentuk penyimpangan seksual<sup>18</sup>:

a. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan. Hal yang memprihatinkan disini adalah kaitan yang erat antara homoseksual dengan peningkatan risiko AIDS. Pernyataan ini dipertegas dalam jurnal kedokteran Amerika (JAMA tahun 2000), kaum homoseksual yang "mencari" pasangannya melalui internet, terpapar risiko penyakit menular seksual (termasuk AIDS) lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak.

b. Sadosokisme

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masokisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

c. Ekshibisionisme

Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit

---

<sup>18</sup> <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/mengenal.10.jenis.penyimpangan.seksual?page=all>  
diakses pada tanggal 29 Oktober 2019

ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria, dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi.

a. Voyeurisme

Istilah voyeurisme (disebut juga scotophilia) berasal dari bahasa Prancis yakni voyeur yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakuasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual. Yang jelas, para penderita perilaku seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, disamping dukungan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka.

b. Fetishisme

Fetishi berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (breast holder), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut

mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut.

c. Pedophilia / Pedophil / Pedofilia / Pedofil

Adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur.

d. Bestially

Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.

e. Incest

Adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok

f. Necrophilia/Necrofil

Adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat / orang mati.

g. Zoophilia

Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.

h. Sodom

Sodom adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur



pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.

i. Frotteurisme/Frotteuris

Yaitu suatu bentuk kelainan seksual di mana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek / menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik / umum seperti di kereta, pesawat, bis, dll.

j. Gerontopilia

Adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek). Gerontopilia termasuk dalam salah satu diagnosis gangguan seksual, dari sekian banyak gangguan seksual seperti voyeurisme, exhibisionisme, sadisme, masochisme, pedopilia, brestilia, homoseksual, fetisisme, frotteurisme, dan lain sebagainya.

Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotik), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis<sup>10</sup> berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri

#### 2. Metode Pendekatan

Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder.<sup>19</sup> itu sendiri terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perUndang-Undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Pembaharuan Hukum Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya:

#### 1). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) menurut Soejono Soekanto

“penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.”<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- a. bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, koran, internet, dan majalah.

#### 2). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 42.

memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan) Adalah penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) Adalah suatu cara untuk memperoleh data atau bahan-bahan secara langsung dengan menggunakan penelitian di lapangan, dalam hal ini mengadakan wawancara secara bebas dan terarah.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Amirudin dalam hal ini mengatakan: Alat pengumpulan yang digunakan adalah: melalui catatan lapangan (catatan berkala) dan penggunaan dokumen, ditambah wawancara mendalam secara informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data akan lebih banyak diperoleh karena dalam konteks demikian responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direayasa dan tidak ditutup-tupi atau transparan<sup>15</sup>” Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya

---

<sup>15</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.Hlm: 82.

Amirudin alat pengumpulan data Wawancara adalah: Wawancara dalam penelitian ini digunakan, karena menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

#### 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.<sup>21</sup> kualitatif, karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

#### 7. Lokasi Penelitian

##### 1). Kepustakaan

- (1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- (2). Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;

##### 2). Lapangan

- (1). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung;
- (2). Depratemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Bandung;

---

<sup>21</sup> *Ibid* Hlm 17

## 8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	Agustus 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					

Catatan: jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.